



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 10 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Warung Kobak, Rt 005 Rw 001, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr tanggal 2 September 2021, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 telah terjadi pernikahan antara H. Hasanudin bin H. Salim dengan Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan bukti kutipan akta nikah Nomor: 294/24/VII/2005 15 Juli 2005;
2. Bahwa dari perkawinan H. Hasanudin bin H. Salim dengan Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Muhammad Tharq Aziz (Laki-laki), lahir tanggal 15 Desember 2006 (Usia 15 tahun);

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Muhammad Hauli Rahman (laki-laki), tanggal lahir 23 Juni 2009 (Usia 12 tahun);
- 3) Niswah Zaheera Al Hasani (Perempuan), tanggal lahir 13 November 2017 (Usia 3 tahun);
3. Bahwa pernikahan H. Hasanudin bin H. Salim dan Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi merupakan pernikahan yang kedua, sebelumnya H. Hasanudin bin H. Salim pernah menikah dengan Hj. Hesti Wijayanti binti H. R. Sumirat;
4. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2004 Hj. Hesti Wijayanti binti H. R. Sumirat telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian No.474.4/44/Ks. yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi tertanggal 13 Januari 2004;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 H. Hasanudin bin H. Salim juga telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta kematian No. 3216-KM-26072021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 26 Juli 2021;
6. Bahwa setelah meninggalnya Hj. Hesti Wijayanti binti H. R. Sumirat dan H. Hasanudin bin H. Salim, kedua anaknya diasuh dan dirawat oleh Ibu Sambung yang bernama Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi;
6. Bahwa setelah H. Hasanudin bin H. Salim dan Hj. Hesti Wijayanti binti H. R. Sumirat meninggal dunia, maka salah satu anaknya sampai saat ini belum berusia 19 tahun / atau masih dibawah umur sehingga anak tersebut dinyatakan belum dewasa sehingga belum bisa bertindak secara hukum sendiri;
7. Bahwa semasa hidupnya H. Hasanudin bin H. Salim seorang Kontraktor dan Pemohon saat ini sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus pengambilan BPKB yang keperluannya akan digunakan untuk biaya sehari-hari, pendidikan maupun kesehatan kedua anaknya serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Ahmad Wildan Husaini (Laki-laki), lahir tanggal 10 Desember 2003 (Usia 17 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak bernama Ahmad Wildan Husaini, tempat tanggal lahir Jakart, 10-12-2003, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Warung Kobak, RT. 005 RW. 001 Desa/ Kel. Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang dalam persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu sambungnya;
- Bahwa sejak kecil Ahmad Wildan Husaini telah tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu mengurus Ahmad Wildan Husaini dengan baik;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Ahmad Wildan Husaini telah meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Wildan Husaini tetap ingin tinggal bersama Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NIK. 3216095006830022 tertanggal 17-12-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ahmad Wildan Husaini NIK. 3216091012030003 tertanggal 04-05-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Wildan Husaini Nomor 88/CKT/2004 tertanggal 1 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian an. Hesti Wijayanti Nomor 474.1/11/I/Ks tertanggal 13-01-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Hasanudin dan Siti Hapsoh Nomor 294/24/VII/2005 tertanggal 15-07-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hasanudin sebagai kepala keluarga Nomor 3216090507110001 tertanggal 03-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hasanudin Nomor 3216-KM-26072021-0022 tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelen serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.7);

II. Saksi:

1. Ade Komariah binti Uju Karwita, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bendungan Jago, RT. 009 RW. 002 Desa/ Kel. Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Hesti Wijayanti yang merupakan ibu kandung dari Ahmad Wildan;
 - Bahwa anak saksi bernama Hesti telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia, Hesti meninggalkan 2 orang anak yang salah satunya Ahmad Wildan;
- Bahwa saat Hesti meninggal dunia, Ahmad Wildan masih kecil;
- Bahwa suami Hesti bernama Hasanudin;
- Bahwa setelah Hesti meninggal dunia, Hasanudin menikah lagi dengan Pemohon dan kedua anak Hasanudin tinggal bersama Hasanudin dan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa bulan Juli 2021, Hasanudin telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perwalian atas Ahmad Wildan dan saksi sebagai nenek kandung tidak keberatan sama sekali;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kepentingan Ahmad Wildan masih terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah Ahmad Wildan mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk mengambil kembali BPKB Hasanudin dan diperlukan perwalian atas Ahmad Wildan karena masih di bawah umur;

2. Mia Gustiani S.R binti Hasanudin, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kp. Warung Kobak, RT. 005 RW. 001 Desa/ Kel. Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Hasanudin dan Hesti Wijayanti;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Ahmad Wildan;
- Bahwa ibu kandung saksi telah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa setelahnya ayah kandung saksi (Hasanudin) menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu, saksi bersama Ahmad Wildan tinggal dengan ayah kandung dan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung saksi dan Ahmad Wildan telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Ahmad Wildan hingga saat ini masih tinggal dengan Pemohon meskipun ayah kandung saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini, Ahmad Wildan diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan agamis;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian atas Ahmad Wildan untuk mengambil kembali BPKB Hasanudin dan untuk itu diperlukan perwalian atas Ahmad Wildan karena masih di bawah umur;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari seorang anak bernama Ahmad Wildan yang masih di bawah umur dan merupakan anak kandung dari suami Pemohon yang bernama Hasanudin dengan isteri sebelumnya bernama Hesti Wijayanti, permohonan ini diajukan untuk mengurus pengambilan BPKB an. Hasanudin sedangkan diperlukan perwalian atas Ahmad Wildan sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1., (fotokopi KTP Pemohon) dan P.2., (fotokopi KTP Ahmad Wildan Husaini) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Ahmad Wildan beragama Islam dan berdomisili di alamat yang sama di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3., (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Ahmad Wildan Husaini adalah anak kandung Hasanudin dengan Hesti Wijayanti;

Menimbang, bahwa bukti P.4., (fotokopi Surat Kematian) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Hesti Wijayanti (ibu kandung Ahmad Wildan Husaini) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5., (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.6., (fotokopi Kartu Keluarga) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Hasanudin dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan Ahmad Wildan Husaini telah tinggal bersama dengan Hasanudin dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7., (fotokopi Kutipan Akta Kematian) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Hasanudin (ayah kandung Ahmad Wildan Husaini) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu sambung dari Ahmad Wildan Husaini;
- Bahwa Ahmad Wildan Husaini merupakan anak kandung dari Hasanudin dan Hesti Wijayanti;
- Bahwa ibu kandung Ahmad Wildan Husaini telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2004;
- Bahwa Hasanudin menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Ahmad Wildan Husaini tinggal bersama Hasanudin dan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa Hasanudin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa saat ini Ahmad Wildan berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas Ahmad Wildan Husaini untuk mengurus pengambilan BPKB Hasanudin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bagi seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 47 tersebut dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu prinsip perlindungan anak adalah *'the best interest of the child'* alias *'kepentingan terbaik bagi anak'*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ahmad Wildan Husaini yang menyatakan bahwa anak telah lama tinggal bersama Termohon dan hingga saat ini masih ingin tinggal bersama Termohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak kecil Ahmad Wildan Husaini sudah tinggal dengan Pemohon dan selalu diperhatikan pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu sambung dari anak yang bernama Ahmad Wildan Husaini, lahir tanggal 10 Desember 2003, menurut keterangan saksi-saksi dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan dengan penetapan perwalian sebagai kelengkapan administrasi dalam mewakili anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Hj. Siti Hapsoh binti H. M. Odi**) sebagai wali anak bernama Ahmad Wildan Husaini, lahir tanggal 10 Desember 2003.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 Masehi,

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nove Ratnawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H

Hakim Anggota

H. Martomo, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 130.000,00 |

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)